

SUPERVISOR – KOORDINATOR DAN ANALIS - SIMAN  
2024

KPT 99 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 28 Tahun 2020; Pepres No. 57 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenkeu No. 118 Tahun 2023.
  
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Supervisor, Koordinator Dan Analis Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur serta Tugas dan Wewenangnya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 September 2024.
  
  - Lamp. : 1 hlm.